

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
MASYARAKAT MENGENAI PENGUNDURAN
DIRI ANGGOTA DIREKSI**

PT DUTA INTIDAYA TBK

("Perseroan")

Merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"); dan
2. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").

kami dengan ini menyampaikan bahwa pada tanggal 26 April 2021, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan pengunduran diri dari Bapak Sukarnen, yang mengundurkan diri sebagai Direktur Independen Perseroan. Untuk menghindari keraguan, Bapak Sukarnen akan tetap berada di kantor Perseroan sampai pengunduran dirinya sebagai Direktur disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 13 huruf b Anggaran Dasar dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran dirinya sebagai Direktur akan diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan pada rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang telah dijadwalkan kembali untuk diadakan pada tanggal 21 Mei 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 28 April 2021

Direksi / Board of Directors

PT DUTA INTIDAYA TBK

**INFORMATION DISCLOSURE TO THE PUBLIC
ON THE RESIGNATION OF A MEMBER OF THE
BOARD OF DIRECTORS OF**

PT DUTA INTIDAYA TBK

("Company")

Referring to:

1. *The Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**POJK No. 33/2014**")*; and
2. *Articles of Association of the Company ("**AoA**").*

We hereby inform that on 26 April 2021, the Company has received a notice of resignation from Mr Sukarnen, resigning as an Independent Director. For avoidance of doubt, Mr Sukarnen shall remain in the office until his resignation as Director is approved by the shareholders of the Company.

In accordance with Article 15 paragraph 13 point b of the AoA and Article 8 paragraph (3) of POJK No. 33/2014, his resignation as Director will be approved by the shareholders of the Company at the re-scheduled annual general meeting of shareholders of the Company to be held on 21 May 2021 in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.

Thus we conclude this information disclosure.